



*Sosialisasi*

*PERSYARATAN PENDAFTARAN PENDUDUK*

**Ariani Puji Rahayu, S.H., M.M.**

**Dindukcapil Temanggung**

**2019**

# **Penerbitan Surat Keterangan Pindah/Pindah Datang Antar Kab./Kota Dalam Satu Provinsi dan/atau Antar Provinsi bagi WNI.**

- 1) **Penerbitan Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI Antar Kab./Kota Dalam dan Antar Provinsi**
  - a) KK Asli
  - b) Form F1 34
  - c) KTP asli
  
- 2) **Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI Antar Kab./Kota Dalam dan Antar Provinsi**
  - a) Surat Keterangan Pindah dari daerah asal;
  - b) Fc akta kelahiran;
  - c) Fc Surat nikah;
  - d) Fc ijazah terakhir;
  - e) Fc KK yang akan ditumpangangi (apabila numpang KK);
  - f) Fc akta/ surat kematian bagi yang cerai mati;
  - g) Golongan darah ( kalau belum ada, melampirkan surat keterangan dari puskesmas/tenaga medis )

# **Penerbitan Surat Keterangan Pindah/ Pindah Datang Orang Asing Dalam Wilayah Indonesia**

## **1) Pindah (Perpindahan Orang Asing):**

a) Orang Asing Yang Memiliki Izin Tinggal Tetap:

- KK;
- KTP-el;
- Dokumen Perjalanan; dan
- kartu izin tinggal tetap.

b) Orang Asing Yang Memiliki Izin Tinggal Terbatas:

- surat keterangan tempat tinggal;
- Dokumen Perjalanan; dan
- kartu izin tinggal terbatas.

## **2) Pindah Datang:**

a) Izin Tinggal Tetap

b) Buku nikah/ Kutipan akta perkawinan atau akta perceraian;

c) Surat Keterangan Pindah Datang;

# **Penerbitan Surat Keterangan Pindah/ Datang Antar Negara untuk WNI**

- 1) Penduduk WNI pindah ke luar negeri untuk menetap jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut:**
  - a) KTP asli
  - b) KK asli
  - c) Dokumen atau bukti peristiwa penting
  - d) Ijasah pendidikan terakhir;
  
- 2) WNI datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Indonesia:**
  - a) Dokumen perjalanan RI;
  - b) Surat Keterangan yang menunjukkan domisili

# **Penerbitan Surat Keterangan Pindah Antar Negara untuk Orang Asing**

**Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap/Izin Tinggal Terbatas yg akan pindah ke luar negeri:**

- a) KK, KTP bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap ;
- b) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
- c) Pas photo 2x3 2(dua) lembar.

# **Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Bagi Orang Asing Yang Memiliki Izin Tinggal Terbatas.**

- 1) Dokumen Perjalanan;
- 2) Izin Tinggal Terbatas;
- 3) Pas photo berwarna 2 x 3 , 2 (dua) lembar;

# Pelayanan KTP Elektronik

- (1) Penerbitan KTP el harus memenuhi persyaratan :
  - a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
  - b. Fotokopi KK
  
- (2) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
  - a. surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten/Kota Daerah Asal
  - b. Fc KK.
  
- (3) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
  - a. Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
  - b. Fc KK.

- (4) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan surat keterangan pindah.
  
- (5) Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:
  - a. KK;
  - b. KTP-el lama;
  - c. kartu izin tinggal tetap; dan
  - d. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
  
- (6) Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:
  - a. KK;
  - b. KTP-el lama;
  - c. Dokumen Perjalanan; dan
  - d. kartu izin tinggal tetap.

- (7) Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
  - a. surat keterangan hilang dari kepolisian;
  - b. KTP-el yang rusak;
  - c. Fc KK;
  
- (8) Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:
  - a. surat keterangan hilang dari kepolisian;
  - b. KTP-el yang rusak;
  - c. KK;
  - d. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan;  
dan
  - e. kartu izin tinggal tetap.

# Pelayanan KIA

1. Berusia maksimal 17 tahun kurang 1 hari
2. Fc KK
3. Fc akta kelahiran anak;
4. Untuk anak usia diatas 5 tahun melampiri Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 ( 1 lembar ), atau datang langsung kekantor untuk pemotretan

# Pelayanan Kartu Keluarga

- (1) Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
  - a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
  - b. surat keterangan pindah/ surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten / Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
  - d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan;
  - e. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.

- (2) Penerbitan KK baru untuk Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan:
  - a. izin tinggal tetap;
  - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; dan
  - c. surat keterangan pindah bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  
- (3) Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:
  - a. KK lama; dan
  - b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
  
- (4) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
  - a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; dan
  - b. Fc KTP-el.
  
- (5) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan:
  - a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
  - b. kartu izin tinggal tetap; dan
  - c. Fc KTP-el.